



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG TANJUNG BATU
KECAMATAN PULAU DERAWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang
- a bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar kampung perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Kampung Tanjung batu Kecamatan Pulau Derawan,
 - b bahwa memperhatikan Berita Acara Penetapan Dan Penegasan Batas Kampung Nomor 7/BKPW&PDT/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018, Berita Acara Pemasangan Pilar Sementara Batas Kampung Tanjung Batu dengan Kampung Teluk Semanting Nomor 7 a/BKPW&PDT/X/2018 tanggal 7 Oktober 2018 dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Kampung Tanjung Batu dengan Kampung Pulau Derawan Nomor 20/BKPW&PDT/III/2019 tanggal 20 Maret 2019,
 - c bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dimana Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati,
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan.
- Mengingat
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),

- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KAMPUNG TANJUNG BATU KECAMATAN PULAU DERAWAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Bupati adalah Bupati Berau
- 2 Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 3 Batas adalah tanda pemisah antara Kampung yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan

- 4 Batas Kampung adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa/kampung yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igr/punggung gunung/pengunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
- 5 Penegasan Batas Kampung adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kampung yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kampung
- 6 Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar
- 7 Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas

BAB II PENETAPAN BATAS KAMPUNG

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan $\pm 225 \text{ km}^2$ (lebih kurang dua ratus dua puluh lima kilo meter persegi)

Pasal 4

Batas Kampung Tanjung Batu sebagai berikut

- a Batas Sebelah Utara Kabupaten Bulungan,
- b Batas Sebelah Timur Kampung Pulau Derawan,
- c Batas Sebelah Selatan Laut Sulawesi, dan
- d Batas Sebelah Barat Kampung Teluk Semanting

Pasal 5

Penegasan Batas Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan diuraikan sebagai berikut

- a titik dan garis Batas Kampung Tanjung Batu dengan Kampung Teluk Semanting yaitu
 - 1 Patok Batas Utama
 - a) PBU 1 pada koordinat $2^{\circ}13' 11,8''$ LS, $118^{\circ} 2' 31,8''$ BT berada di muara Sungai Sembilang,
 - b) PABU 1 pada koordinat $2^{\circ}13' 38,7''$ LS, $118^{\circ} 00' 39,3''$ BT berada di gerbang Kampung Tanjung Batu,
 - c) PABU 2 pada koordinat $2^{\circ}13' 43,4''$ LS, $117^{\circ} 59' 36,8''$ BT berada di simpang empat jalan Setia Hati,
 - d) PABU 3 pada koordinat $2^{\circ}19' 17,3''$ LS, $117^{\circ} 58' 23,8''$ BT berada di simpang tiga jalan poros Tanjung Batu dan Tanah Kuning,

- e) PABU 4 pada koordinat 2°19' 48,0" LS, 117° 57' 16,9" BT berada di simpang tiga eks jalan logging,
- f) PABU 5 pada koordinat 2°21' 10,9" LS, 117° 57' 1,9" BT berada di jalan eks logging,
- g) PABU 6 pada koordinat 2°22' 1,7" LS, 117° 57' 43,6" BT berada di simpang tiga jalan eks logging,
- h) PABU 7 pada koordinat 2°23' 25,5" LS, 117° 57' 12,3" BT berada di jalan eks logging,
- i) PBU 2 pada koordinat 2°24' 18,8" LS, 117° 57' 11,8" BT berada di batas administrasi antara Provinsi Kalimantan Timur dengan Kalimantan Utara,

2 Tarikan Garis Batas yaitu

- a) dimulai dari muara sungai sembilang PBU 1 ditarik garis lurus menuju ke gerbang batas kampung Tanjung Batu dengan kampung Teluk Semanting PABU 1 sepanjang ± 3,590 meter,
 - b) kemudian dari PABU 1 mengikuti jalan poros tanjung batu dengan tanjung redeb menuju ke simpang empat jalan setia hati PABU 2 sepanjang ± 2,228 meter,
 - c) kemudian dari PABU 2 mengikuti eks jalan logging sampai ke simpang tiga jalan poros tanjung batu tanah kuning PABU 3 sepanjang ± 16,649 meter,
 - d) dari PABU 3 dilanjutkan mengikuti jalan poros tanjung batu tanah kuning sampai ke simpang tiga eks jalan logging PABU 4 sepanjang ± 2,897meter,
 - e) dilanjutkan dari PABU 4 mengikuti jalan poros tanjung batu tanah kuning sampai ke simpang tiga eks jalan logging PABU 5 sepanjang ± 3,090 meter,
 - f) dari PABU 5 dilanjutkan mengikuti jalan tanjung batu tanah kuning sampai ke simpang tiga eks jalan logging PABU 6 sepanjang ± 2,167 meter,
 - g) kemudian dari PABU 6 dilanjutkan mengikuti jalan tanjung batu tanah kuning sampai ke simpang tiga eks jalan logging PABU 7 sepanjang ± 4,064 meter,
 - h) dari PABU 7 mengikuti jalan poros tanjung batu tanah kuning sampai ke administrasi antara Provinsi Kalimantan Timur dengan Kalimantan Utara PBU 2
- b titik dan garis Batas Kampung Tanjung Batu dengan Kampung Pulau Derawan tidak ada pilar batas dan tarikan garis batas dikarenakan tidak berbatasan langsung dipisahkan oleh laut
- c untuk Pulau Rabu-rabu masuk kedalam wilayah administrasi Kampung Tanjung Batu

Pasal 6

Batas Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan berupa daftar koordinat dan peta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal, 20 Februari 2020

BUPATI BERAU,



MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 20 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,



MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 10